

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sepanjang yang penulis ketahui, penelitian yang akan dilakukan ini yaitu “Perceraian Di Majelis Agama Islam Provinsi Satun Thailand : Studi Atas Cerai Gugat Karena Faktor Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam ” belum pernah dilakukan di negara Thailand khususnya di Provinsi Satun. Maka penulis melakukan penelitian kepustakaan terhadap penulisan sebelumnya tentang faktor-faktor perceraian di Indonesia sebagai referensi keaslian terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain adalah :

*Pertama*, Jurnal Ulumuddin, Aziz Muslim dan Dhifia Najih (2013), yang berjudul “*Analisis Sosiologis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian : Studi Kasus Cerai Gugat Di Kecamatan Banguntapan Tahun 2009-2011*”.

Penelitian ini membahas, Alasan dan Faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian dalam Studi Kasus Cerai Gugat di Kecamatan Banguntapan Tahun 2009-2011.

Hasilnya adalah dikarenakan suami tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi, meninggalkan kewajiban, poligami tidak sehat, gangguan pihak ketiga dan terpaksa kawin.<sup>1</sup>

*Kedua*, Jurnal *Konseling dan Pendidikan*, Mega Novita Sari, Yusri dan Indah Sukmawati (2015), yang berjudul “*Faktor Penyebab perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling*”. Penelitian ini membahas, faktor internal dan eksternal penyebab perceraian di Pengadilan Agama Padang dan Bagaimana Implikasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling.

Dapat diketahui faktor internal yaitu: (1) sikap egosentrisme dalam keluarga (2) pada aspek tafsiran terhadap perilaku marah-marah. Dan pada faktor eksternal yaitu: (1) pada aspek pergaulan negatif yang dilakukan pasangan suami istri (2) pada aspek campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga. Dan Implikasinya konselor dapat memberikan layanan bimbingan dan konseling seperti layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan konseling individu dan layanan mediasi dalam membantu masalah perceraian.<sup>2</sup>

*Ketiga*, Jurnal *Syariah dan Ekonomi Islam* yang bernama Tahkim, Husin Anang Kabalmay (2015), yang berjudul “*Kebutuhan Ekonomi Dan*

---

<sup>1</sup>Azis Muslim dan Dhifla Najih, “Analisis Sosiologis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian : studi Kasus Cerai Gugat Di kecamatan Banguntapan Tahun 2009-2011”, *Jurnal Ulumuddin* 3, no.2, (2013)

<sup>2</sup>Mega Novita Sari, Yusri dan Indah Sukmawati, “Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling”, *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 3, no.1 (2015)

*Kaitannya Dengan Perceraian : Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon*”, Penelitian ini membahas, Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Ambon, mengapa perceraian lebih didominasi oleh pendatang dari luar Maluku dan Apa kaitan faktor budaya dengan terjadinya perceraian tersebut.

Terdapat tujuh alasan yakni (1) poligami tidak sehat (2) krisis akhlak (3) kawin paksa (4) ekonomi (5) tidak ada tanggungjawab (6) penganiayaan (7) tidak ada keharmonisan. Dan Tingkat perceraian berdasarkan etnit lebih didominasi oleh pendatang dari luar Maluku, pada umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi. Pada umumnya istri dari rumah tangga nonpribumi lebih memilih minta cerai atau mengajukan gugatan cerai daripada dimadu atau ditelantarkan suaminya. Sedangkan faktor penyebab rendahnya angka perceraian penduduk pribumi adalah masih menguatnya kekarabatan, solidaritas kekeluargaan dan kearifan lokal.<sup>3</sup>

*Keempat*, Jurnal MIQOT, Roszalinda dan Nurhasanah (2014), yang berjudul “*Persepsi Perempuan Di Kota Padang Tentang Perceraian*”.

Penelitian ini membahas, tentang faktor penyebab meningkatnya perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang dan menggali persepsi perempuan di Kota Padang tentang perceraian.

---

<sup>3</sup>Husin Anang Kabalmay, “Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon), *Jurnal Tahkim 11*, no. 1 (2015)

Faktor penyebab meningkatnya gugatan cerai adalah membaiknya tingkat Pendidikan, kesadaran hukum, peluang berkarier dan perubahan stigma masyarakat terhadap perempuan yang bercerai.<sup>4</sup>

*Kelima*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Armansyah Matondang (2014), yang berjudul “*Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*”. Penelitian membahas, tentang faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian di Desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.

Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga antara lain yakni : Faktor usia muda, faktor ekonomi, faktor belum memiliki keturunan dan faktor suami sering berlaku kasar menjadi penyebab terjadinya perceraian di Desa Harapan.<sup>5</sup>

*Keenam*, Jurnal Al-Bayan, M. Yusuf (2014), yang berjudul “*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*”. Penelitian ini membahas, Bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap anak dan perbandingan anak dari keluarga bercerai dengan anak dari keluarga sempurna. Anak-anak dari keluarga sempurna memiliki prestasi lebih baik dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga tidak sempurna yang orang tua nya bercerai. Dampak perceraian orang tua juga terlihat secara nyata bagi anak-

---

<sup>4</sup>Rozalinda dan Nurhasanah, “Persepsi Perempuan Di Kota Padang Tentang Perceraian”, *Jurnal Miqot* 38, no.2 (2014)

<sup>5</sup>Armansyah Matondang, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 2, No. 2 (2014)

anak usia sekolah Dasar seperti pendiam, pemalu, tidak lagi ceria dan prestasi belajarnya menurun.<sup>6</sup>

*Ketujuh*, Jurnal Hukum Islam, Khairul Fajri dan Mulyono (2017), yang berjudul “*Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian : Analisis Putusan No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby. Perspektif Maqashid Syariah*”. Penelitian ini membahas tentang selingkuh sebagai salah satu faktor penyebab perceraian dan menganalisis putusan perkara No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby dalam perspektif Maqashid Syariah.

Dalam analisis Putusan No3958/Pdt.G/2012.PA.Sby sejalan dengan maqashid syariah kemaslahatan yang ingin di capai Islam. Yaitu terkait dengan kemaslahatan di dunia maupun akhirat. Bahkan dianjurkan agar terhindar dari perbuatan maksiat terus menerus yang merupakan salah satu pokok dari maqashid syariah yaitu menjaga keturunan (*Hifz An-Nasb*).<sup>7</sup>

*Kedelapan*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, dan Syariful (2017), yang berjudul “*Ketuhanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*”. Penelitian ini menganalisis peluang dan kecenderungan faktor-faktor sosial ekonomi mempengaruhi perceraian dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka perceraian.

---

<sup>6</sup>M. Yusuf, MY, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak”, *Jurnal Al-Bayam* 20, no.29 (2014)

<sup>7</sup>Khairul Fajri dan Mulyono, “Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian : Analisis Putusan No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby. Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal studi Hukum Islam* 6, no.1 (2017)

Hasilnya adalah diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang ketahanan keluarga agar setiap individu pasangan memahami konsep dan tujuan berumah tangga, optimalisasi lembaga BP4 dalam menjembatani penyelesaian konflik rumah tangga, dan penguatan sendi keluarga dari berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial dan lainnya agar dapat meminimalisir tingkat perceraian.<sup>8</sup>

*Kesembilan*, Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman, Badruddin Nasir (2012), yang berjudul “*Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*”. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pasangan suami istri di Kecamatan Sungai Kunjang.

Penyebab timbulnya perceraian meliputi tingkat Pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat ekonomi, adanya krisis moral, kekerasan dalam rumah tangga, dan kawin paksa. Namun faktor ekonomi sangat berperan dalam rumah tangga, sehingga faktor ini menjadi penyebab pasangan dapat mengajukan perceraian.<sup>9</sup>

*Kesepuluh*, Sumarni B. Dan Andi Kasmawati, yang berjudul “*Faktor Penyebab Perceraian Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor pengadilan Agama Klas IA Makassar)*”. Penelitian ini membahas tentang latar belakang terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Islam Kelas IA Makassar dan

---

<sup>8</sup>Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar dan Syariful, “Ketuhanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no.2 (2017)

<sup>9</sup>Badruddin Nasir, “Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”, *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman* 1, no.1 (2012)

untuk mengetahui akibat hukum yang timbulkan dari kasus perceraian tersebut. Ditemukan bahwa latar belakang penyebab perceraian ialah (1) Poligami tidak sehat (2) Krisis akhlak (3) Cemburu (4) Kawin paksa (5) Ekonomi (6) Kekejaman fisik dan mental (7) Gangguan pihak ketiga dan (8) Tidak ada keharmonisan.

Yang membedakan karya tulis penulis dengan yang lainnya selain perbedaan lokasi, penulis ingin memfokus terhadap alasan perceraian dikarenakan faktor nafkah di Majelis Agama Islam Provinsi Thailand.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Perceraian Dalam Islam**

#### **a. Pengertian Perceraian**

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata “إطلاق” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>10</sup> Secara Agama Islam istilah talak yang artinya melepaskan, atau meninggalkan. Dijelaskan dalam sebuah hadist diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya bahwa “*Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT ialah talak*” (H.R Abu Daud). Terhadap pengertian talak, ulama klasik memberikan definisi yang berbeda.

Ulama mazhab Hanafi mengatakan talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang

---

<sup>10</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* : Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers 2009), 229

khusus. Ulama syafi'i memberi makna talak sebagai pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang sama artinya dengan itu. Sedangkan Maliki menerangkan talak adalah sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan seseorang untuk berhubungan suami istri.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam buku Fikih Islam Waadilatuhu talak adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.

Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung berbentuk talak baa'in. Ditangguhkan maksudnya setelah selesai masa iddah yang berbentuk talak raj'i. Lafal yang dikhususkan adalah yang jelas, seperti lafal talak. Juga sindiran, seperti lafal baa'in, haram, ithlaaq, dan yang sejenisnya.<sup>12</sup>

#### **b. Hukum Perceraian (Talak)**

Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa penjatuhan talak boleh dilakukan berdasarkan kemutlakan ayat Al-Quran, seperti firman Allah Surah

At-Talak ayat 1 ;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ...

*“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya*

<sup>11</sup>Umar Haris Sanjaya dan Annur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media 2017), 104.

<sup>12</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Fikih...*, 318.

(yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertaqwalah kepada Allah Tuhan-mu...”<sup>13</sup>

Jumhur ulama menyebutkan, sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan, karena dia mengandung memutuskan rasa dekat, kecuali karena ada sebab.<sup>14</sup>

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum perceraian. Pendapat yang paling benar diantara semua itu adalah yang mengatakan “terlarang”, kecuali karena alasan yang benar.<sup>15</sup>

Namun dalam menentukan hukum perceraian akan melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut ;

1) Haram, jika si suami mengetahui bahwa jika dia talak istrinya maka dia akan terjatuh kedalam perbuatan zina akibat ketergantungannya kepada istri. Atau ketidak mampuannya untuk menikah dengan wanita yang selaian dia. Juga diharamkan talak *bid'i* yaitu talak yang dilakukan pada masa haid, dan yang sejenisnya, seperti masa nifas, dan masa suci setelah bergaul.

2) Makruh, sebagaimana jika dia memiliki keinginan untuk kawin atau dia mengharapkan keturunan dari perkawinan. Dan keberadaan istri tidak memutuskannya dari dari ibadah wajib. Dia tidak merasa takut terhadap perbuatan zina jika dia bercerai dengan istrinya. Dalam Islam dibenci

<sup>13</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema), 558

<sup>14</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Fikih...*, 323

<sup>15</sup>M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, cet. Ke-2 (Surabaya: Al-Ikhlash 1993), 99

talak yang tidak dibutuhkan,<sup>16</sup> berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar yang berbunyi,

ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”.

- 3) Wajib, apabila perselisihan suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Termasuk talak wajib ialah talak dari orang yang melakukan sumpah *ila*, terhadap istrinya setelah lewat waktu empat bulan.<sup>17</sup>
- 4) Sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlaluhan dan melanggar perintah-perintah Allah, misalnya meninggalkan sholat atau kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau istri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.<sup>18</sup>

### c. Macam-macam Perceraian

#### 1) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah si suami setelah talak memiliki hak untuk mengembalikan istri yang dia ceraikan kepada ikatan suami istri dengan tanpa membutuhkan akad baru, selama si istri masih berada pada masa iddah, meskipun si istri tidak merasa rela. Hal ini terjadi setelah jatuhnya talak satu dan dua yang selain talak *ba'in*, jika rujuk terjadi sebelum selesai masa iddah.

<sup>16</sup>*Ibid.*, 323

<sup>17</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih...*, 249.

<sup>18</sup>*Ibid.*, 250

Jika masa iddah telah selesai, talak *raj'i* berbalik menjadi talak *ba'in*.

Si suami tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya yang telah dia talak kecuali dengan akad baru.

## 2) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in*, adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak *ba'in* ini terbagi menjadi dua bagian:

- a) Talak *ba'in shughra*, adalah si suami setelah talak tersebut tidak dapat mengembalikan istri yang telah dia talak kecuali dengan akad yang baru dan mahar .
- b) Talak *ba'in kubra*, adalah talak yang membuat si suami setelah talak tidak dapat merujuk istri yang dia talak kepada ikatan suami istri kecuali setelah si istri kawin dengan lelaki yang lain yang berupa sebuah perkawinan yang sah. Dan si suami barunya ini menalaknya atau meninggal dunia. Dan iddah si istri dari suami keduanya ini telah berakhir.<sup>19</sup>

## 3) Talak Sunnah

Talak Sunnah yaitu talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama yaitu seseorang mentalak perempuan yang telah pernah dicampurinya dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu, sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 :

<sup>19</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Fikih...*, 379.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ....

“ Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah...”<sup>20</sup>

Maksudnya, talak yang dibenarkan oleh agama untuk dirujuk kembali ialah sekali cerai kemudian rujuk lalu cerai lagi kemudian rujuk lagi. Selanjutnya, apabila seorang suami yang menceraikan isterinya sesudah rujuk yang kedua, ia boleh memilih antara terus mempertahankan isterinya dengan baik atau melepaskannya dengan baik juga.<sup>21</sup>

#### 4) Talak Bid’ah

Talak Bid’ah yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, seperti menalak tiga kali dengan sekali ucap atau menalak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat. Atau seorang suami menalak isterinya dimasa isterinya haid atau nifas atau di masa suci sesudah ia kumpuli.<sup>22</sup>

#### 5) Talak Tanjiz

<sup>20</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran...*, 36

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih...*, 156

<sup>22</sup>*Ibid.*,158

Talak tanjiz atau munjizah (seketika) yaitu ucapan talak yang tidak digantungkan pada sesuatu syarat dan tidak dikaitkan dengan waktu yang akan datang, tetapi dimaksudkan berlaku seketika begitu diucapkan oleh orang yang menjatuhkan talaknya, seperti suami mengatakan kepada isterinya “Engkau tertalak”, talak seperti ini hukumnya berlaku seketika ucapan tersebut keluar dari orang yang mengatakannya dan berlaku kepada pihak yang dimaksudkannya.

6) Talak Ta'lik

Talak ta'lik atau *mu'allaq* (bergantung) yaitu suami di dalam menjatuhkan talaknya digantungkan kepada sesuatu syarat, umpamanya suami berkata kepada isterinya “ Jika engkau pergi ke tempat si fulan, maka engkau tertalak”. Adapun talak ta'lik ada dua macam yaitu ta'lik dengan sumpah dan ta'lik bersyarat :

a) Ta'lik dengan sumpah (*qasami*) yang dimaksudkan seperti janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu khabar.

b) Ta'lik bersyarat yaitu menjatuhkan talak apabila telah terpenuhi syarat yang ditentukan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih..*, 39

## d. Sebab-sebab Putusnya Hubungan Perkawinan

### 1) Menurut Hukum Islam

Di dalam Undang-undang perkawinan Islam putusnya ikatan perkawinan dapat terjadi karena :

- 
- a) Meninggal dunia
  - b) Talak
  - c) Fasakh
  - d) Khulu'
  - e) Zihar
  - f) Li'an
  - g) Atas Keputusan Hakim
  - h) Ila'
  - i) Murtad.
- a) Meninggal Dunia

Terputusnya ikatan perkawinan apabila suami atau isteri meninggal dunia. Jika isteri meninggal dunia tidak ada persoalan bagi suami untuk

menikah lagi dengan perempuan lain. Dan jika suami yang meninggal dunia, maka isteri harus menunggu iddah selama empat bulan sepuluh hari sebelum menikah dengan orang lain.

#### b) Talak

Talak adalah melepaskan seseorang perempuan dari ikatan perkawinan. Dan talak atau perceraian itu diberi hak kepada laki-laki.

Di dalam agama Islam Talak itu boleh tetapi tidak disukai oleh Allah.

Jumhur Ulama menegaskan bahwa menjatuhkan talak itu hendaknya dilakukan satu satu kali. Menjatuhkan dua atau tiga talak sekaligus hukumnya bid'ah dan haram. Maka talak yang bisa dirujuk oleh suami itu, ialah dua kali talak saja. Apabila sudah talak ketiga suami tidak ada hak untuk rujuk kembali dan tidak halal isteri itu bagi suami, melaiankan si isteri bersuami dengan laki-laki lain dan telah bersetubuhan dengan suami tersebut.<sup>24</sup> Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ  
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat akan menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.*<sup>25</sup>

#### c) Fasakh

Fasakh berarti mencabut atau menghapus. Maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat

<sup>24</sup>Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, jilid 2 (Jakarta: Hidayakarta Agung, 1991), 39

<sup>25</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran..*, 36

oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya.

Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu pihak penggugat dalam perkara fasakh ini harus mempunyai alat-alat bukti dalam perkara lebih lengkap dan dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadili. Keputusan hakim didasarkan kepada kebenaran alat-alat bukti tersebut. Dan dibanding dengan proses pengadilan yang lain, maka alat-alat bukti dalam perkara fasakh sifatnya lebih jelas dan nyata.

Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan istri, tetapi dalam pelaksanaan lebih banyak dilakukan pihak istri daripada pihak suami.

Hal ini mungkin disebabkan pihak suami telah mempunyai hak talak yang diberikan agama kepadanya.<sup>26</sup>

d) Khulu'

Khulu' dalam bab perkawinan ialah menghilangkan ikatan nikah dengan lafaz Khulu', dimana si istri memberi iwad (denda) kepada suami. Khulu' lazim juga disebut dengan tebus talak, artinya istri menebus talaknya kepada suami (semacam perceraian atau hak cerai yang datang dari pihak istri).

---

<sup>26</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 194

Putusnya ikatan perkawinan karena khulu' adalah cerai Ba'in yaitu suami tidak boleh merujuki kembali dan iddah wanita adalah satu kali haid, karena Rasulullah memerintahkan yang sedemikian kepada istri Stabit dalam hadis dibawah ini :

Dari Hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhary bahwa istri Stabit bin Qais datang kepada Nabi SAW, ia berkata : “Wahai Rasulullah saya tidak mencela Stabit bin Qais atas agama dan akhlak, tetapi saya benci kekafiran sesudah Islam”. Sabda Rasulullah kepada istri Stabit bin Qais : “Apakah engkau menginginkan tebusannya? Benda itu sebagai maharnya”, Ia berkata : “Ya”, Sabda Rasulullah : “Terimalah tebusan lalu ia mentalaknya satu talak”.

Berdasarkan hadis ini, menunjukkan apabila wanita sudah tidak menahan lagi dengan akhlak laki-laki dan tidak dapat hidup rukun dengan menjalankan hukum-hukum Allah dalam rumah tangga, maka boleh membebaskan diri dengan khulu'. Dan jika sebaliknya, laki-laki boleh memutuskan perkawinan dengan jalan talak. Kalau dalam talak kepada laki-laki dibebankan nafkah iddah untuk wanita, maka dengan khulu' wanita mengembalikan lagi maharnya kepada laki-laki dengan tanpa nafkah iddah.<sup>27</sup>

e) Zihar

---

<sup>27</sup>Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), 68

Yang dimaksud dengan zihar ialah “seorang laki-laki menyerupakan istrinya dengan ibunya sehingga istrinya itu haram atasnya”, seperti kata suami kepada istrinya, “ Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku”.

Apabila seorang laki-laki mengatakan demikian dan tidak diteruskannya kepada talak, maka ia wajib membayar kafarat, dan haram bercampur dengan istrinya sebelum membayar kafarat itu.

Denda (kafarat) zihar

- (1) Memerdekakan hamba sahaya, atau
- (2) Puasa dua bulan berturut-turut, atau
- (3) Memberi makan 60 orang miskin tiap-tiap orang  $\frac{1}{4}$  sa fitrah ( $\frac{3}{4}$  liter).<sup>28</sup>

f) Li'an

Li'an berasal dari perkataan “*al la'nu*” yang berarti kutukan. Li'an ialah saling menyatakan bahwa bersedia dilaknat Allah setelah mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah yang dilakukan oleh suami dan istri karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan perbuatan zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya sebagai anaknya dan pihak yang lain bersikeras pula menolak tuduhan tersebut sedang masing-masingnya itu tidak mempunyai alat-

<sup>28</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet 39 ( Bandung: Sinar Baru,2006), 412

alat bukti yang dapat diajukan kepada hakim.<sup>29</sup> Dasar hukum dari li'an,

Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 6-9 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ

إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَذْرَأُ عَنْهَا

الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ

كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)

*“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima : bahwa laknat Allah (akan ditimpakan) atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dapat dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah bahwa suaminya itu sungguh-sungguh termasuk orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima : bahwa laknat Allah (akan ditimpakan) atasnya, jika suaminya termasuk orang yang benar.”<sup>30</sup>*

g) Atas keputusan Hakim (pengadilan)

Menurut para fuqaha', putusannya perkawinan atas keputusan hakim itu, tidak ada nasnya yang sohih yang menyatakan kejelasannya. Oleh karena itu, di dalam buku “Fiqh Sunnah” menurut Sayyid Sabiq,

<sup>29</sup>Kamal Muchtar, *Asas..*, 186

<sup>30</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran..*, 350

putusnya perceraian dengan keputusan hakim dapat dibagi kepada empat macam yaitu :

- (1) Suami tidak memberi nafkah
- (2) Suami berbuat aniaya terhadap isterinya.
- (3) Suami gaib (hilang)
- (4) Suami dihukum penjara<sup>31</sup>

h) Ila'

Ila' artinya bersumpah. Dalam hal munakahat Ila' maksudnya seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam waktu tertentu. Jadi, suami dilarang bersetubuhan dengan istrinya sebagai akibat sumpahnya sendiri. Pada masa Jahiliyah, Ila' dilakukan orang sampai satu atau dua tahun. Kemudian Islam memberbolehkan Ila' paling lama empat bulan, didasarkan firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 226 :

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۚ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*“Bagi orang yang meng-ila' istrinya, harus menunggu empat bulan.*

*Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>32</sup>*

Jika seorang suami meng-ila' isterinya, berarti ia mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya itu. Apabila ia menghalalkan dan

<sup>31</sup>Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum...*, 52

<sup>32</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran...*, 36

menggaulinya juga, maka ia wajib membayar denda. Adapun denda yang harus di penuhi karena sumpah Ila' :

- (1) Memberikan makan sepuluh orang miskin, masing-masing satu cupak makanan yang mengenyangkan, atau memberi mereka pakaian.
- (2) Memerdekakan seorang budak, atau
- (3) Puasa tiga hari berturut-turut.<sup>33</sup>

i) Murtad

Murtad ialah keluar dari agama Islam. Apabila murtad salah seorang dari suami istri, maka putuslah hubungan perkawinan mereka dengan kemurtadannya itu.

2) Menurut **Undang-Undang Hukum Islam Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Thailand.**<sup>34</sup>

Di dalam UU tentang perceraian umat Islam di Thailand khususnya di Thailand Selatan, dalam Bab 1 Pasal 139 sampai Pasal 149 Undang-Undang Hukum Islam Tentang Hukum Keluarga Dan

Hukum Waris dijelaskan bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena :

- a) kematian suami atau isteri
- b) Dengan Perceraian

<sup>33</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 24

<sup>34</sup>Undang-undang Hukum Islam Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris ini hanya berlaku di Thailand Selatan yaitu di provinsi Pattani, Narathiwat, Yala, Dan Satun

- c) Putusnya ikatan perkawinan suami istri yang ditentukan dengan kondisi hukum secara langsung atau tidak langsung.<sup>35</sup>

Penerapan Undang-undang Hukum Islam Tentang Hukum Keluarga dan Hukum waris ini hanya berlaku di empat provinsi di Thailand Selatan yaitu Pattani, Narathiwat, Yala, Dan Satun. Dikarenakan di empat provinsi tersebut mayoritas penduduk menganut agama Islam, dan prinsip-prinsip Islam tentang keluarga dan waris sangat berbeda dengan prinsip-prinsip Hukum Perdata dan komersial Thailand. Maka pemerintah Thailand telah memberi kekhususan di empat provinsi tersebut dalam menjalani hukum-hukum Islam dalam perkara yang terkait dengan masalah keluarga dan kewarisan.

---

<sup>35</sup>Kantor Pengadilan, *Panduan Undang-Undang Hukum Islam Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, 2011